



PUTUSAN

Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta 08 Januari 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, S.H., M.H., dan Irawan Adi Wijaya, S.H.,M.H., keduanya Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara/Corporate Lawyer Sofyan Wimbo A.P.S.H,M.H, yang berkantor di Jalan Raya Matesih-Tegalgede Klumpit Wetan RT 002 RW 002 Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 363/SKK/2023/PA.Wng, tanggal 1 Agustus 2023, dengan domisili elektronik wanadijaya@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Wonogiri 22 November 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sugiyanto,S.H., Advokat/Pengacara pada Sugiyanto,S.H & Partners yang berkantor di

Hlm. 1 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kenanga Lingkungan Tengkluk RT 03 RW 04 Kelurahan
Tanjungsari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri Provinsi
Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7
Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Wonogiri Nomor 378/SKK/2023/PA.Wng, tanggal 9
Agustus 2023, dengan domisili elektronik
sugiyanto7285@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon/ Kuasa
Hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Juli 2023 telah
mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar secara elektronik di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor
1089/Pdt.G/2023/PA.Wng, pada tanggal 1 Agustus 2023, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di KUA Wonogiri,
pada Hari minggu 15 Januari 2023, No Kutipan akta nikah :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Status ketika menikah Pemohon duda dengan 1 anak kandung, dan
Termohon janda anak 2 kandungnya;
3. Bahwa setelah resmi menikah, Pemohon hanya menginap semalam di
tempat Termohon dan belum terjadi hubungan persetubuhan layaknya
suami dan istri;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menjalin hubungan pacaran
selama 4 tahun, karena niat baik Pemohon menolong membiayai anak-
anak Termohon yang ternyata malah membuat Pemohon dipaksa menikahi
Termohon;

Hlm. 2 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak hubungan pacaran tersebut terjadi pada Januari 2023 dimana Termohon mengancam ingin bunuh diri dengan membawa golok jika tidak ingin menikahi Termohon;
6. Bahwa pada bulan Januari 2023 tersebut selain Termohon mengancam Pemohon dengan membawa golok, ingin bunuh diri namun juga selain itu Termohon mengancam akan ikut membawa mati anak nya yang masih kecil (membunuh anak kandungnya sendiri) bersama dirinya lalu dia baru akan bunuh diri, jika Pemohon tidak mau menikahi Termohon;
7. Bahwa kemudian Termohon mempengaruhi ayah Pemohon untuk mau menikah dengan Termohon dan ayah Pemohon mengancam dengan kalimat "apakah kamu mau melihat aku mati saja kalau kamu tidak mau menikahi dia" dalam bahasa Jawa;
8. Bahwa karena desakan dan ancaman dari Termohon dan Ayah Pemohon sendiri yang telah masuk dalam Pengaruh Termohon tersebut akhirnya Pemohon dengan terpaksa mau menikah dengan Termohon walaupun dengan perasaan terpaksa dan tersiksa;
9. Bahwa kemudian pada 16 Januari 2023 (sehari setelah pernikahan) Pemohon pergi dari rumah Termohon, karena merasa tersiksa dan tidak tahan dengan keadaan yang telah menimpa diri Pemohon, dan belum terjadi hubungan layaknya suami istri antara diri Pemohon dengan Termohon (Qobla Dukkul);
10. Bahwa Pemohon pamit pergi dari Rumah pada tanggal 16 Januari tersebut dengan alasan Kerja yang diketahui Termohon, dan kemudian Pemohon tidak pernah kembali lagi kerumah Termohon sampai hari diajukan nya Permohonan Talak ini;
11. Bahwa pada hari lebaran 2023 ini Pemohon pulang kerumah ayah nya di klaten untuk sungkem sebagaimana umumnya adat ketika hari raya lebaran, namun tanpa diduga disaat yang sama Termohon juga datang pada saat itu, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar hebat dan Pemohon mengajak bercerai baik-baik, namun tanggapan Termohon malah kasar dan tidak menanggapi dengan baik dan emosi;

Hlm. 3 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 7 bulan dan sudah tidak ada kecocokan sama sekali dan tidak mungkin dapat dipersatukan kembali sehingga tujuan pernikahan untuk mencapai keluarga yang sakinah mawadah warahmah tidak tercapai lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan Ikrar Talak kepada Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Wonogiri;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Wonogiri berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon datang dengan didampingi kuasanya masing-masing menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon dan Termohon terhadap Kuasa Hukumnya masing-masing, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formil;

Bahwa Majelis telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik permohonan Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan

Hlm. 4 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk M. Saifuddin, S.H.I. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng, tanggal 9 Agustus 2023 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Agustus 2023, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak dengan hasil mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik (*e-court*), Majelis telah menanyakan kesediaan Termohon untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*) dan atas penjelasan Majelis, Termohon bersedia persidangan dilakukan secara elektronik, karenanya Majelis telah menetapkan *court calender* (jadwal persidangan) dalam perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan rekonvensi secara elektronik (*e-litigasi*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konpensasi

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil - dalil yang diajukan Pemohon didalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Permohonan Pemohon nomor 1 & 2 tersebut diakui kebenarannya oleh Termohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih lanjut;

Hlm. 5 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon nomor 3 Tidak benar Yang benar adalah Pemohon dan Termohon sudah tinggal bersama selama 4 tahun dan berhubungan layaknya suami istri (Nikah Siri) dirumah yang sama di perum tulip garden resident kabupaten klaten;
4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon nomor 4 tidak benar, soal biaya anak dibiayai Termohon dan Pemohon awal soal anak itu disaat Pemohon bersedia mendidik anak Termohon dan saat itu Pemohon bicara di telepon langsung sama suami Termohon 7 hari sebelum Meninggal dan Pemohon sanggup untuk mendidik dan sanggup untuk menikahi Termohon, Pemohon juga bersilaturahmi ke rumah Paman Termohon dan bilang mau menikahi termohon secara sah menurut Hukum, jadi disini tidak ada paksaan, dan Paman Termohon menemui orang tua Pemohon berunding kapan akan di langungkan pernikahan dan sepakat untuk menetapkan Pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada hari minggu tanggal 15 januari 2023. Pernikahan dilaksanakan di rumah paman Termohon yang beralamat di Kabupaten Wonogiri dikarenakan Termohon sudah menjadi anak Yatim Piatu,dan saat dilaksanakan Pernikahan Tersebut orang tua Pemohon juga hadir;
5. Bahwa dalil Pemohon Nomor 5, 6, 7 dan 8 itu tidak benar dan mengada ada;
6. Bahwa dalil Pemohon nomor 9 tidak benar,dikarenakan Pemohon takut pulang ada beberapa faktor diantaranya Terlilit Hutang,dicari karyawan/DC PT.wom seputar kasus mobil belum membayar angsuran,ditagih banyak orang jadi merasa was was;
7. Bahwa dalil Pemohon nomor 10 tidak benar, Pemohon telah lalai kewajiban sebagai seorang suami;
8. Bahwa dalil Pemohon nomor 11 tidak benar, Pemohon bukan pulang kerumah orang tuanya tetapi kerumah familinya yang bernama bapak jarot disitu Termohon ketemu dengan Pemohon sama sama silaturahmi,dan tidak ada pertengkaran;
9. Bahwa dalil Pemohon nomor 12 memang benar sudah pergi meninggalkan Termohon selama 7 bulan dan tidak ada pertengkaran;

Hlm. 6 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng



II. Dalam Rekonpensi:

1. Dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
3. Bahwa dalil – dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil – dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis dan muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
4. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi meminta hak – hak nya sebagai berikut;
5. Bahwa nafkah yang harus dibayar oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon konpensi dapat diperinci sebagai berikut:

1. Nafkah Terutang Sebesar Rp.**5.000.000**;(Lima Juta Rupiah) X 7 Bulan = Rp.**35.000.000**; (Tiga puluh Lima Juta Rupiah) dan sewa rumah (Tempat Tinggal) 1 tahun belum terbayar sebesar Rp.10.000.000;(Sepuluh Juta Rupiah) Seluruhnya berjumlah Rp.35.000.000; + Rp.10.000.000;= Rp.45.000.000; (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan per-harinya sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 Hari X Rp. 500.000,- = Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
3. Nafkah Mut'ah Sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Hlm. 7 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan:

I. Dalam Kompensi:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.;

II. Ddalam Rekonpensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi / Pemohon Kompensi untuk membayar sebagai berikut ;
 - 1) Nafkah Terutang Sebesar Rp.5.000.000;(Lima Juta Rupiah) X 7 Bulan = Rp.35.000.000; (Tiga puluh Lima Juta Rupiah) dan sewa rumah (Tempat Tinggal) 1 tahun belum terbayar sebesar Rp.10.000.000;(Sepuluh Juta Rupiah) Seluruhnya berjumlah Rp.35.000.000; + Rp.10.000.000;= Rp.45.000.000; (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
 - 2) Nafkah Iddah yang diperhitungkan per-harinya sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 Hari X Rp. 500.000,- = Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
 - 3) Nafkah Mut'ah Sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri berpendapat lain, mohon kiranya memutus perkara ini seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap jawaban dan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik dan jawaban Rekonvensi secara elektronik (e-litigasi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Bahwa Pemohon pada prinsipnya menolak dalil-dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Hlm. 8 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon tidak akan menanggapi satu persatu jawaban Termohon melainkan merupakan sebuah rangkaian;
3. Bahwa Jawaban Termohon pada Nomor 3 adalah tidak benar, karena belum ada ikatan pernikahan sebelum tanggal 15 Januari 2023, itupun besok paginya yaitu tanggal 16 Januari pihak Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon, sehingga Pemohon praktis hanya menginap semalam, itupun dalam kondisi psikologi tertekan dan tidak tenang karena dipaksa menikah sementara secara batin Pemohon belumlah siap, sehingga tidak logis apabila terjadi hubungan seksual diantara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon Belum terjadi hubungan suami istri secara sah dalam ikatan perkawinan yang sah (*qobla dukhul*) maka oleh karena itu dalil Termohon tersebut tidak benar, tidak sesuai dengan logika hukum dan oleh karena itu selayaknya ditolak;
4. Bahwa Dalil Temohon nomor 4 adalah tidak benar, yang benar menurut Pemohon adalah bahwa Termohon sangat lihai mempengaruhi orang-orang untuk memaksa Pemohon menikahi dirinya, termasuk mendekati Ayah Kandung Pemohon sendiri sehingga karena desakan rasa ingin berbakti dan tidak ingin menyakiti orang tua sendiri (ayah Pemohon) maka Pemohon terpaksa mau menikahi Termohon; sehingga dalil Termohon tersebut tidak benar dan oleh karena itu selayaknya ditolak;
5. Bahwa dalil Termohon nomor 5 menunjukkan bahwa Pemohon tidak memiliki alasan untuk membantah kebenaran dalil-dalil Pemohon yang sepenuhnya benar pada Nomor 5, 6, 7 dan 8, sehingga karena Termohon tidak mengemukakan alasan yang membantah dalil-dalil tersebut maka bisa dikatakan secara hukum dalil-dalil Pemohon pada nomor 5, 6, 7 dan 8 adalah benar adanya;
6. bahwa kemudian pada 16 Januari 2023 (sehari setelah pernikahan) Pemohon pergi dari rumah Termohon, karena merasa tersiksa dan tidak tahan dengan keadaan yang telah menimpa diri Pemohon, dan belum terjadi hubungan layaknya suami istri antara diri Pemohon dengan Termohon (*Qobla Dukhul*);

Hlm. 9 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon tidak lalai, melainkan masih mengirimkan nafkah untuk Termohon walaupun nominalnya tidak seberapa untuk ukuran Termohon, selama 7 Bulan Pernikahan berjalan walaupun kondisi tidak rukun dan saling berpisah jarak dan tidak berhubungan suami istri;
8. Bahwa dalil Termohon nomor 8 adalah tidak benar karena Pemohon betul-betul mendatangi ayah kandung Pemohon dan disaat yang sama bertemu dengan Termohon lalu terjadilah perselisihan/perdebatan dan pertengkaran yang berujung pengajuan permohonan Talak dari Pemohon ini;
9. Bahwa Termohon telah mengakui sendiri pada dalil nomor 9 bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 7 bulan dan sudah tidak ada kecocokan sama sekali dan tidak mungkin dapat dipersatukan kembali sehingga tujuan pernikahan untuk mencapai keluarga yang sakinah mawadah warahmah tidak tercapai lagi, sehingga oleh karena telah diakui sendiri oleh Termohon maka Dalil Pemohon tersebut benar adanya dan dalam lingkup hukum keperdataan hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, karena otomatis terbukti kebenarannya;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan dalam Konpensi adalah merupakan satu kesatuan dengan Rekonpensi ini dan mohon dianggap suatu rangkaian yang saling terkait;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak konsisten ketika tetap mendalilkan tidak ingin bercerai namun faktanya Tergugat mengajukan Rekonpensi sebagai bagian dari keinginan Penggugat Rekonpensi untuk menambah Penderitaan Tergugat Rekonpensi yang telah kehilangan banyak hal karena terpaksa menikahi Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi pada nomor 5 adalah tidak berdasar hukum, sebab antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum terjadi hubungan seksual selayaknya suami istri sehingga Penggugat Rekonpensi secara hukum tidak berhak mengajukan nafkah mut'ah maupun nafkah iddah kepada Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu

Hlm. 10 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang tidak berdasar hukum tersebut selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan kepada hal-hal sebagaimana disampaikan tersebut, maka dengan ini memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan Ikrar Talak kepada Termohon, di depan Sidang Pengadilan Agama Wonogiri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Dalam Rekonsensi

Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap Replik dan jawaban Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik dan Replik Rekonvensi secara elektronik (e-litigasi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam kompensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon.
4. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak illahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama.

Hlm. 11 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah Swt dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi.

Dalam Rekonvensi

1) Bahwa pada prinsipnya Pemohon Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi.

2) Bahwa pada pokoknya Pemohon Rekonvensi menolak seluruh Permohonan Termohon Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya.

3) Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Termohon Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Termohon Rekonvensi dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi.

4) Bahwa nafkah yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon konvensi dapat diperinci sebagai berikut :

1. Nafkah Terutang Sebesar Rp.5.000.000;(Lima Juta Rupiah) X 7 Bulan = Rp.35.000.000; (Tiga puluh Lima Juta Rupiah) dan sewa rumah (Tempat Tinggal) 1 tahun belum terbayar sebesar Rp.10.000.000;(Sepuluh Juta Rupiah) Seluruhnya berjumlah Rp.35.000.000; + Rp.10.000.000;= Rp.45.000.000; (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan per-harinya sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 Hari X Rp. 500.000,- = Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

3. Nafkah Mut'ah Sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Hlm. 12 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair

Dalam Konvensi

- 1) Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
- 2) menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Replik Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima Jawaban Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya.
3. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar apabila Majelis Hakim Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon /Tergugat Rekonvensi, Maka dimohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Nafkah Terutang Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) X 7 Bulan = Rp.35.000.000; (Tiga puluh Lima Juta Rupiah) dan sewa rumah (Tempat Tinggal) 1(satu) tahun belum terbayar sebesar Rp.10.000.000;(Sepuluh Juta Rupiah) Seluruhnya berjumlah Rp.35.000.000; + Rp.10.000.000;= Rp.45.000.000; (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
 - 2) Nafkah Iddah yang diperhitungkan per-harinya sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 Hari X Rp. 500.000,- = Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
 - 3) Nafkah Mut'ah Sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Subsida

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon, Pemohon menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokok tetap pada jawaban rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Termohon dalam replik rekonvensinya;

Hlm. 13 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sleman tertanggal 20 Januari 2023, yang telah dinazegelen dan telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti P.1, terhadap alat bukti tersebut Termohon tidak membantahnya;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tertanggal 16 Januari 2023, yang telah dinazegelen dan telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti P.2, terhadap alat bukti tersebut Termohon tidak membantahnya;

B. Saksi

Saksi 1. umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ayah Kandung Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 8 bulan lalu dan belum mempunyai anak;
- Bahwa status sebelum keduanya menikah adalah duda dan janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di wonogiri dan tinggal bersama selama 1 hari setelah itu Termohon tinggal di klaten dan Pemohon tinggal di jogja, tidak pernah serumah karena pergi kerja;
- Bahwa saksi sering ke klaten dan Pemohon sering mengadu kurang bahagia dengan Termohon;

Hlm. 14 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran sebelum menikah resmi di rumah saksi, namun tidak mengetahui masalah apa, berdasarkan cerita Pemohon, Termohon omongannya terlalu berani sama suami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran setelah menikah;
- Bahwa saksi sudah menyarankan dan memberi nasehat kepada Pemohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap menjawab tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan keluarga Termohon yaitu Om atau paman Termohon;
- Bahwa ketika lebaran Termohon datang lebih dulu ke rumah saksi, kemudian disusul oleh Pemohon, dan terjadi cekcok kecil namun tidak mengetahui masalah apa;
- Bahwa saksi pernah dicerita oleh Pemohon dimana Termohon mengancam akan bunuh diri jika tidak segera dinikahi resmi;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon pernah nikah siri;
- Bahwa Pemohon kerja sebagai karyawan konveksi di bandung dan tinggal di bandung.
- Bahwa 3 bulan lalu Pemohon mengirim uang ke saksi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang rokok;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

Saksi 2. umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Konveksi, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman kerja Pemohon pada pabrik konveksi di klaten;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dengan status sebelum menikah janda dan duda, namun saksi tidak hadir ketika pernikahan hanya sekedar tahu dari cerita Pemohon setelah menikah, belum punya anak;
- Bahwa ketika cerita Pemohon ekspresinya kayak kurang suka seperti ada keterpaksaan;

Hlm. 15 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Wonogiri dan tinggal di klaten;
- Bahwa saksi belum pernah ke klaten dimana Pemohon dan Termohon tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan siri antara keduanya;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat ribut ketika Termohon datang ke tempat kerja Pemohon di showroom pabrik jaya sri home industri klaten, dan menyuruh Pemohon untuk pulang, saksi sedang jaga toko, namun saksi lupa harinya;
- Bahwa saksi tahunya Pemohon masih tinggal bersama dengan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah dicerita oleh Pemohon, jika Pemohon tidak menikahi Termohon maka Termohon mengancam akan bunuh diri;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan teman kerja Pemohon, sama-sama sebagai buruh dengan upah UMR klaten;
- Bahwa saksi setiap bulannya menerima upah kurang lebih Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus rupiah);
- Bahwa masa kerja Pemohon lebih lama dari saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Saksi 3. umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Konveksi, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pemohon sejak setahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Pemohon di Wedi, pernah kerumahnya sebanyak 2 (dua) kali sekitar 7 (tujuh) bulan lalu, Pemohon tidak kos di Klaten, namun laju dari tempat tinggal ke tempat kerja;

Hlm. 16 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kerumah saksi bertemu dengan ayah dan mbahnya Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Termohon dari cerita, namun tidak tahu kapan menikah, tinggal dimana setelah menikah, tidak tahu sudah punya anak apa belum dan tidak tahu tinggal serumah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon, tidak pernah ketemu dengan Termohon, tidak pernah lihat Termohon;
- Bahwa saksi pernah dicerita oleh yang jaga toko, dimana Termohon pernah datang ke toko punya mbak sri, bosnya Pemohon, namun tidak ingat kapan, sudah lupa;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan WA, namun tidak tahu dari siapa, Cuma lihat foto profil anak-anak, isi WAnyanya meminta Pemohon untuk pulang dan disuruh membayar hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerita pada saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh konveksi sama dengan Pemohon, gaji saksi kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dan Pemohonpun kurang lebih sekitar itu;
- Saksi tidak mengetahui Pemohon ada rumah di Jogja atau sering pulang ke jogja;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat bukti dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan rekonvensinya, Termohon dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Termohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 25 Februari 2023, telah dinazegelen dan telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti T.1, terhadap alat bukti tersebut Pemohon tidak membantahnya;

Hlm. 17 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a.n Sugiyartiningih, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 12 Maret 2020, telah dinazegelen dan telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti T.2, terhadap alat bukti tersebut Pemohon tidak membantahnya;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tertanggal 16 Januari 2023, telah dinazegelen dan telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti T.3, terhadap alat bukti tersebut Pemohon tidak membantahnya;
4. Fotokopi surat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 24 Maret 2022 tentang xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk keperluan kelengkapan berkas dalam pengurusan izin pertambangan batuan, tanpa tanda tangan dan stempel, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah diperiksa, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti T.4, terhadap alat bukti tersebut Pemohon membantahnya;
5. Fotokopi lampiran ke 1 dari 4 halaman dari surat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 24 Maret 2022 tentang data dan informasi PT Citra Daya Manunggal, yang dibuat oleh PT. Citra Daya Manunggal tanpa tanda tangan dan stempel kantor, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah diperiksa, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti T.5, terhadap alat bukti tersebut Pemohon membantahnya;
6. Fotokopi lampiran ke 2 dari 4 halaman surat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 24 Maret 2022 tentang Data dan Informasi Kepemilikan Saham Perusahaan (sampai dengan tingkatan ultimate beneficial Ownership), yang dikeluarkan oleh PT. Citra Daya Manunggal yang bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah diperiksa, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya,

Hlm. 18 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti T.6, terhadap alat bukti tersebut Pemohon membantahnya;

B. Saksi

Saksi 1. umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Peternak Sapi/ Penggemukan Sapi, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Pak Lek Termohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah, dan pernikahan dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2023 di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus duda dan janda cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kumpul bersama sejak 3 tahun lalu, namun saksi tidak tahu sudah menikah secara siri atau belum, namun kata Termohon keduanya sudah nikah siri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan membina rumah tangga di perumahan daerah klaten;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah dihadiri oleh kakak kandung Termohon sebagai wali nikah dan ayah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah ke klaten sekitar bulan mei 2023, namun tidak bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon bercerita antara Pemohon dan Termohon tidak serumah, karena Termohon di tinggal oleh Pemohon, dan tidak bisa komunikasi dengan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon mengaku sebelum menikah punya perusahaan di klaten untuk pembangunan infrastruktur jalan, dan ditunjukkan foto waktu kerja, namun tidak tahu nama perusahaannya;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja dikonveksi bersama-sama dengan Termohon;

Hlm. 19 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon sekarang dan tidak tahu penghasilannya berapa;

Bahwa Termohon telah mencukupkan alat bukti, dan tidak mengajukan alat bukti lainnya di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon dengan didampingi kuasanya hadir di persidangan (*vide* Pasal 121 HIR);

Menimbang, bahwa para pihak telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya masing-masing dalam perkara *a quo*, majelis menilai pemberian kuasa tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Hukum (*Vide* Pasal 123 HIR Jo. Pasal 1795 KUHPerdara Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994, Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) UU nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3), oleh karenanya Kuasa hukum para pihak yang telah memberi kuasa dapat beracara sebagai pihak formil dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Majelis telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Majelis juga telah memberikan penjelasan kepada Para Pihak perihal hak dan kewajiban Para Pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*);

Hlm. 20 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan para pihak wajib mengikuti mediasi, dalam hal ini para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator M. Saifudin, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Agustus 2023, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Pemohon beragama Islam yang menikah dengan Termohon yang juga beragama Islam berdasarkan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 3312021012023006 tertanggal 16 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo (*vide* Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon berdasarkan permohonan Pemohon bertempat tinggal di Giritontro yang merupakan wilayah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonogiri untuk memeriksanya (*vide* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Hlm. 21 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Majelis berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Majelis untuk memberikan izin kepadanya guna menceraikan perkawinannya dengan Termohon dengan dalil-dalil hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis karena bertengkar yang tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Pemohon dan repliknya tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapannya melalui jawaban secara tertulis dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah untuk sebagian lainnya;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan tidak membantah sebagian dalil-dalil Permohonan Pemohon mengenai identitas Pemohon dan Termohon, data pernikahan, status ketika menikah janda 2 (dua) anak dan duda 1 (satu) anak, dan sudah pisah sejak 7 bulan lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa adanya pertengkar. Oleh karena permohonan Pemohon telah diakui sebagian oleh Termohon, terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Fakta Yang Dibantah

Hlm. 22 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan mengenai dalil Permohonan Pemohon selebihnya dibantah dan berkwalifikasi oleh Termohon yaitu pada angka 3 sampai dengan angka 12 dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Termohon tersebut, Pemohon/Kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap pada surat permohonan dan membantah dalil jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas telah diakui Termohon dalam jawabannya, sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon/Kuasanya telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya Termohon/Kuasanya tetap bertahan pada dalil-dalil jawabannya, sebagaimana dalam duduk perkara.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis menilai bahwa tidak semua dalil permohonan Pemohon diakui Termohon, oleh karena itu terhadap dalil-dalil Pemohon yang dibantah Termohon dalam jawabannya seperti telah diuraikan di atas, Pemohon harus dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa alasan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dengan tanda P.1, dan P.2. Oleh Pemohon telah dimaterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10

Hlm. 23 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bahwa bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara. Bahwa oleh karenanya Bukti P.1, dan P.2. dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, yang diajukan Pemohon masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti Pemohon berkediaman di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Jogja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Januari 2023, di KUA Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri dengan status Duda dan Janda, serta belum putus perkawinannya sehingga mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang secara formil tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (*vide* Pasal 145 poin tentang anak belum cukup umur 15 tahun dan orang gila), dan telah memberikan keterangan secara terpisah (*Vide* Pasal 144 HIR) di bawah sumpah di muka sidang (*Vide* Pasal 147 HIR), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon secara materiil tidak saling bersesuaian satu sama lain dan tidak relevan

Hlm. 24 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak didasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR. Bahkan para saksi dalam memberi keterangan sangat berbelit-belit tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan harmonis. Dimana saksi 1 Pemohon menyatakan tidak tahu masalah pertengkar setelah menikah namun diketerangan selanjutnya menyatakan pernah melihat bertengkar. Dan juga saksi 1 Pemohon menyatakan perpisahan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon bekerja bukan karena pertengkar. Demikian juga dengan saksi 2 Pemohon yang menyatakan tidak tahu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon namun menyatakan melihat satu kali Termohon dan Pemohon ribut dan antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah. Sedangkan saksi 3 Pemohon tidak mengetahui sama sekali kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan tidak kenal dengan Termohon. sehingga terhadap keterangan tersebut, *Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan harmonis tidak dapat diterima untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Pemohon;*

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dengan tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6. Oleh Termohon telah dimaterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bahwa bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPdata, kecuali bukti T.4, T.5, dan T.6. Bahwa oleh karenanya Bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6. dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, dan T.3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga a.n Termohon

Hlm. 25 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Pemohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka berdasarkan alat bukti tersebut maka terbukti Termohon berkediaman di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, dan telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 15 Januari 2023, tercatat di KUA Giritontro dengan status ketika menikah janda duda;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4, T.5, dan T.6, masing-masing berupa fotokopi surat dari PT Citra Daya Manunggal dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 24 Maret 2022, ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk keperluan kelengkapan berkas dalam pengurusan izin pertambangan batuan, beserta lampirannya halaman 1 dan 2 dari 4 halaman yang berisi data dan informasi PT Citra Daya Manunggal dan data serta informasi kepemilikan saham, tanpa tanda tangan dan stempel/ cap perusahaan, terhadap bukti tersebut tidak dapat di tunjukkan aslinya serta dibantah oleh Pemohon. Sehingga terhadap alat bukti tersebut, berdasarkan Putusan MARI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 Bukti surat yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat (vide pasal 1888 KUHPperdata).

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan satu orang saksi, dimana secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 145 ayat (1) HIR telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Vide Pasal 147 HIR), karena itu kesaksian saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi tersebut menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 171 dan 172 HIR) tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, dan tempat tinggal bersama setelah menikah. Bahwa keterangan tersebut didukung oleh Pengakuan Termohon sebagaimana dalam jawabannya (Vide Pasal 174 HIR). Bahwa alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi bisa dianggap sebagai saksi, tidak termasuk *unus testis nullus testis*, jika didukung oleh alat bukti yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 169 HIR. oleh karenanya keterangan saksi Tergugat tersebut

Hlm. 26 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima dan dikonstasikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi tersebut juga menerangkan tentang saksi yang berkunjung ke rumah Termohon pada bulan Mei tahun 2023 dan tidak bertemu dengan Pemohon, dan diceritakan oleh Termohon bahwa Pemohon telah pergi dari rumah, namun hal tersebut tidak diketahuinya atas pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, namun berdasarkan cerita dari Termohon sendiri. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan tersebut tidak cukup bernilai sebagai bukti karena tidak didukung oleh keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon dan Termohon telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat yang diposisikan sebagai saksi, maka Majelis menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari Jawab jinawab dan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Termohon berkediaman di Giritontro yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri;
- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Januari 2023 dengan status ketika menikah janda duda.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perum tulip garden resident Kabupaten Klaten;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Hlm. 27 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ عَلَمِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Hlm. 28 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum Pemohon dimaksud sebagai berikut:

Menimbang Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelpbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu: (1) Suami dan istri terlibat perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus. (3) Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa indikator *broken marriage* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 antara lain: (1) Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung. (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri. (3) Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. (4) Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama. (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut disempurnakan di SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama huruf a angka 1 yang berbunyi "*Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.*

Hlm. 29 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya ternyata tidak terbukti secara nyata antara Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar secara terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi atau *broken marriage*, sebagaimana ketentuan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk ditolak, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa adanya gugatan Rekonvensi dalam perkara *a quo* maka dalam hal ini, Pemohon Konvensi menjadi sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*, yang berdasarkan Pasal 149 KHI merupakan nafkah yang muncul akibat perkawinan yang putus karena Talak.

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim dalam Konvensi menolak permohonan talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak putus, maka hak yang timbul akibat perkawinannya putus dengan sendirinya tidak ada. Artinya sudah ada alasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat

Hlm. 30 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi tidak dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O. (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonsensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hasanuddin, S.Ag.** dan **Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan dibantu oleh **Safarudin Zuhri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Ketua Majelis

Ttd

Hlm. 31 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Hasanuddin, S.Ag.

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Safarudin Zuhri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	24.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	179.000,00

(serratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 32 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Wng